

Nama : Sabrina Sifa Baroroh

NIM:2110105022

PRODI: D3 Kebidanan

1. jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Profesi Bidan?
2. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Kode Etik Bidan ?
3. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang tugas dan wewenang Bidan?

Jawaban:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 944); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN.

Standar profesi kebidanan terdiri dari :

1. Standar kompetensi kebidanan adalah kemampuan bidan untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Standar kompetensi bidan adalah rumusan suatu kemampuan bidan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
 2. Standar Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan bidan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
 3. Standar pelayanan kebidanan adalah Kebidanan adalah pedoman yang diikuti oleh bidan dalam melakukan pelayanan kebidanan.
 4. Kode etik profesi adalah standard perilaku seorang bidan dalam melaksanakan profesinya
-
2. Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia X tahun 1988, sedangkan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IBI tahun 1991 sebagai pedoman dalam berperilaku. Kemudian pada tahun 2007, dikeluarkan Surat Keputusan Oleh Menteri Kesehatan Indonesia NOMOR 369/MENKES/SK/III/2007 TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN. Kode Etik Bidan Indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah tujuan dan bab. Secara umum,
Kode Etik tersebut berisi 7 Bab. Ketujuh bab tersebut dapat dibedakan atas tujuh bagian yaitu:
1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat (6 butir)
 2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya (3 butir)
 3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya (2 butir)
 4. Kewajiban bidan terhadap profesinya (3 butir)

5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri (2 butir)
 6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa,dan tanah air (2 butir)
 7. Penutup (1 butir)
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, kewenangan yang dimiliki bidan meliputi:
 1. Kewenangan normal:
 - o Pelayanan kesehatan ibu
 - o Pelayanan kesehatan anak
 - o Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
 2. Kewenangan dalam menjalankan program Pemerintah
 3. Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter

Kewenangan normal adalah kewenangan yang dimiliki oleh seluruh bidan. Kewenangan ini meliputi:

1. Pelayanan kesehatan ibu
 1. Ruang lingkup:
 - Pelayanan konseling pada masa pra hamil
 - Pelayanan antenatal pada kehamilan normal
 - Pelayanan persalinan normal
 - Pelayanan ibu nifas normal
 - Pelayanan ibu menyusui
 - Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan
 2. Kewenangan:
 - Episiotomi
 - Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II
 - Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan
 - Pemberian tablet Fe pada ibu hamil
 - Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas
 - Fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusui dini (IMD) dan promosi air susu ibu (ASI) eksklusif
 - Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum
 - Penyuluhan dan konseling
 - Bimbingan pada kelompok ibu hamil
 - Pemberian surat keterangan kematian
 - Pemberian surat keterangan cuti bersalin
2. Pelayanan kesehatan anak
 1. Ruang lingkup:
 - Pelayanan bayi baru lahir
 - Pelayanan bayi
 - Pelayanan anak balita
 - Pelayanan anak pra sekolah
 2. Kewenangan:
 - Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusui dini (IMD), injeksi vitamin K 1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0-28 hari), dan perawatan tali pusat

- Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk
 - Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan rujukan
 - Pemberian imunisasi rutin sesuai program Pemerintah
 - Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah
 - Pemberian konseling dan penyuluhan
 - Pemberian surat keterangan kelahiran
 - Pemberian surat keterangan kematian
3. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, dengan kewenangan:
1. Memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
 2. Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom